



# Aspek Psikososial Perlindungan Hutan

Elga Andina<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Kualitas fisik sangat mempengaruhi aspek sosial dan psikologis suatu masyarakat. Pengaturan perlindungan hutan saat ini masih belum mampu memecahkan masalah-masalah alih fungsi lahan, eksploitasi, dan lemahnya kontrol Pemerintah terhadap penyelewengan. Oleh karena itu DPR RI mengusulkan Rancangan Undang Undang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai revisi Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang perlu ditekankan dalam pembahasan peraturan ini adalah fokus terhadap ide luhur pemeliharaan kesejahteraan rakyat, yang belum terlaksana oleh aturan pendahulunya. Oleh sebab itu, penyusunan undang undang ini harus mempertimbangkan dampak psikologis yang diakibatkannya.*

## Pendahuluan

Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan tema "*Green Economy: Does it include you?*" Disesuaikan dengan konteks Indonesia, maka tema ini menjadi Ekonomi Hijau: Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Lingkungan. Makna mendasar dari tema ini adalah urgensi seluruh umat manusia, baik secara individu, kelompok maupun negara, untuk mengubah pola konsumsi dan produksi atau gaya hidup menuju perubahan perilaku yang berkelanjutan. Tema ini juga dimaksudkan untuk mengangkat momentum *United Nations Conference on Sustainable Development* atau dikenal Rio+20 yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni 2012.

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan merupakan bentuk aktif dari kecemasan akan keberlangsungan hidup umat manusia. Lingkungan merupakan sumber daya alam hayati yang penting untuk menjaga kualitas hidup. Namun, kualitas dan kuantitas sumber daya ini semakin lama semakin menurun karena berbagai alasan, termasuk bencana alam dan ulah manusia. Oleh karena itu pengendalian kerusakannya menjadi isu signifikan yang harus diperhatikan negara.

Dalam konteks yang lebih luas, sumber daya alam hayati meliputi seluruh kawasan vegetatif, termasuk hutan. Kementerian Kehutanan dalam Statistik Kehutanan tahun 2008 menyebutkan bahwa luas daratan kawasan hutan di Indonesia mencapai 133.694.685,18 ha dari 192.257.00 ha luas keseluruhan daratan di Indonesia. Ini berarti bahwa hampir 70% tanah air kita merupakan hutan.

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Psikologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: elga.andina@gmail.com

Urgensi pentingnya hutan bagi kehidupan manusia tidak dapat dielakkan. Sebagai produsen oksigen, hutan menjadi paru-paru dunia. Penyerapan CO<sub>2</sub> oleh tumbuhan memberi andil dalam mengurangi pencemar CO<sub>2</sub> di udara. Jaringan tumbuhan menyimpan CO<sub>2</sub> untuk kemudian diubah menjadi oksigen. Sebatang pohon selama hidupnya diprediksi dapat menyerap 7.500 gram karbon. Jika dalam satu hari sebatang pohon mampu menyerap 20 hingga 36 gram CO<sub>2</sub> per hari, maka suatu kawasan dengan 1000 pohon dapat menyerap 13,14 ton per tahun. Oleh karena itu, Indonesia perlu merasa bersyukur dengan banyaknya hamparan hutan dari Sabang sampai Merauke.

Namun, keuntungan ini semakin lama terkikis seiring meningkatnya kerusakan hutan. Pengeksploitasian lahan memang bukan hal baru dan sudah berlangsung sejak negeri ini masih muda. Pada tahun 1997 *World Resource Institute* menyimpulkan penyusutan hutan asli Indonesia mencapai 72%. Pada periode 1997–2000, ditemukan fakta baru bahwa penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Dua kali lebih cepat dibanding tahun 1980. Bahkan, menurut data Badan Planologi Departemen Kehutanan yang dirilis di tahun 2003, berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, seluas 59,62 juta hektar di antaranya berada dalam kawasan hutan. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Kerusakan hutan terjadi di seluruh pelosok tanah air. Dari Aceh dilaporkan bahwa hutan Aceh terus menyusut dari tahun ke tahun, lembaga sipil yang bekerja di bidang lingkungan mencatat, antara tahun 1980 hingga 2008, luas hutan Aceh telah berkurang hingga 914.422 hektar dari total luas 5.675.850 hektar. Sebanyak 32.657 hektar hutan dibabat setiap tahun dan hingga tahun 2008, luas hutan Aceh tinggal 61,42%. Republika juga merilis berita penyusutan hutan di Jambi, yaitu hampir satu juta hektar dalam kurun waktu lima tahun. Ironisnya, luas hutan Jambi diketahui mencapai 2,1 juta hektar.

## Eksplorasi Sumber Masalah

Minimal ada tiga penyebab menyusutnya cakupan hutan kita. *Pertama*, alih fungsi hutan yang tidak tepat guna. Deforestasi besar-besaran telah dimulai sejak jaman Orde Baru yang membuka kesempatan bagi pengusaha untuk mengubah fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan dan bentuk usaha lainnya tanpa batas.

*Kedua*, eksploitasi tanpa tanggung jawab. Penebangan hutan yang tidak tepat, disertai lemahnya usaha peremajaan hutan menyebabkan hutan terus tergerus. Hutan terus menyusut sementara aktivitas penanaman kembali tidak seiring dengan penggundulan hutan.

*Ketiga* dan yang paling penting adalah tumpulnya peraturan yang terkait masalah kehutanan. Pengaturan pengelolaan hutan saat ini dibatasi oleh PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Namun, tidak satupun peraturan yang sanggup membatasi pelanggaran di sektor kehutanan, baik dalam hal konsep peraturan, maupun aplikasinya di lapangan. Pengamat menemukan bahwa kejahatan hutan terorganisir terus berlangsung dengan memberikan keuntungan sepihak pada pengusaha.

Ketiga hal di atas sesuai dengan penelitian Hofstede (2005) mengenai klasifikasi budaya Indonesia. Secara umum, budaya Indonesia digambarkan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan jenjang kekuasaan, rendah sentimen individualismennya (negara kolektif), rendah/sedang dalam tingkat kecenderungannya dalam menghadapi situasi yang tak pasti dan tergolong rendah atau sedang maskulinitasnya (negara feminin). Dengan kata lain, Indonesia rentan terhadap penyelewengan kekuasaan dalam kerangka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## Dampak Psikososial Kerusakan Hutan

Dampak kerusakan hutan lebih banyak dirasakan masyarakat kecil yang tinggal di pedalaman. Beberapa dampak sosial kerusakan hutan di antaranya:

1. Kehilangan mata pencaharian.  
Masih banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada hasil hutan. Dalam laporan Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2012, masih ada 39.328.915 penduduk yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Kerusakan hutan juga mempengaruhi peningkatan hama.
2. Kehilangan lahan hidup.  
Masih banyak penduduk yang hidup di daerah hutan. Penebangan liar dan kebakaran hutan adalah dua hal yang menyebabkan menyempitnya lahan hidup mereka. Dampak penting dari kebakaran hutan dan lahan sangat dirasakan terutama oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada hutan, satwa liar (seperti gajah, harimau dan orang utan) yang kehilangan habitatnya, sektor transportasi karena terganggunya jadwal penerbangan, dan juga masyarakat secara keseluruhan yang terganggu kesehatannya karena terpapar polusi asap dari kebakaran.
3. Menurunnya kualitas kesehatan.  
Tercatat sekitar 70 juta orang di enam negara di lingkup ASEAN terganggu kesehatannya karena menghirup asap yang diekspor dari kebakaran di Indonesia pada tahun 1997–1998. Penyakit yang disebabkan kebakaran hutan misalnya adalah Bronchitis dan ISPA.

Dari sudut pandang psikologis, lemahnya perhatian terhadap perlindungan hutan memberikan peluang untuk terus merusak hutan. Tidak ada hukum yang jelas merupakan penguatan negatif (*reinforcement*) yang menyebabkan perilaku pelanggaran menjadi budaya. Menurut Mohammad Kemal Darmawan perusakan lingkungan menghasilkan 3 dampak perilaku:

1. Egosentrisme, yaitu lebih banyak mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi.
2. *Illusions* positif, yaitu orang tidak tergerak untuk melakukan pencegahan kerusakan, namun yakin bahwa ia dapat memiliki kesadaran akan pentingnya pemeliharaan lingkungan. Dengan kata lain, mereka seolah mengkhayalkan diri mereka dapat menyelamatkan bumi hanya dengan mengakui perlunya pemeliharaan tanpa harus melakukannya.
3. Perebutan kepentingan, yaitu ketika para pihak yang berselisih percaya bahwa mereka tidak dapat memperoleh keinginannya melalui kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian, perselisihan dan perebutan kepentingan bagi pemanfaatan sumber daya alam menjadi semakin tajam, dan pada akhirnya kepentingan dari sumber daya alam itu sendiri tidak pernah diperhatikan kelestariannya.

## Munculnya RUU P2H

Mengingat pentingnya perlindungan hutan bagi kehidupan masyarakat, maka Komisi IV DPR RI mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) sebagai ganti Undang-Undang Kehutanan yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan. Pembahasan Rancangan Undang-Undang P2H telah dimulai sejak tahun dua tahun lalu. Setelah melewati tiga masa sidang, masih belum ada kesepakatan antara Komisi IV DPR dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Padahal, jika hingga akhir tahun ini tidak ada kesepakatan, maka rancangan undang-undang itu akan dibatalkan.

Perbedaan pendapat mengenai Kelembagaan Badan Pemberantasan Perusakan Hutan (BPPH) akhirnya menemukan titik terang. Kemenhut dan DPR RI pada dasarnya telah sepakat bahwa lembaga yang dibentuk melalui RUU P2H ini bersifat independen dan ad hoc. Namun, pengertian independen yang

diinginkan Komisi IV berbeda dengan yang dimaksudkan Kemenhut. Menurut Komisi IV, ketua badan P2H tidak boleh dijabat oleh menteri. Hal ini penting untuk menjamin independensi lembaga tersebut. Selanjutnya, penetapan anggota badan P2H dilakukan melalui tes kompetensi (*fit & proper test*) oleh DPR atas usulan Presiden. Hal ini masih belum disetujui Kemenhut yang menganggap ketua badan haruslah menteri secara *ex-officio* untuk menyederhanakan birokrasi dan memudahkan koordinasi.

## Aspek Psikologis yang Harus Diakomodir

Sebuah peraturan yang efektif selalu menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, perancangan undang-undang di atas harus memperhatikan aspek psikologis yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pengaturan tidak boleh bertitik tolak pada materi semata, tapi juga kepuasan hidup masyarakat yang diaturnya.

Hal ini selaras dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menuntut upaya kesehatan lingkungan untuk menciptakan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental/jiwa, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan definisi tersebut, sangat jelas diuraikan bahwa kita harus memandang kesehatan manusia secara utuh, sehingga indikator "sehat" tidak saja didasarkan pada keadaan fisik yang sehat semata tetapi juga sehat secara mental/jiwa, spiritual dan sosial dengan porsi yang seimbang. Dengan demikian tersirat bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (integral) dari kesehatan secara umum dan merupakan salah satu unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup setiap manusia.

## Rekomendasi

Mengingat panjangnya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang, maka RUU P2H perlu didorong penyelesaiannya dengan melibatkan praktisi kehutanan dan masyarakat umum. Lebih jauh lagi, pengembangan pembahasan pengaturan ini menuntut DPR RI untuk mempertimbangkan dampak psikologis yang mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan hutan.

## Rujukan:

1. Badan Pusat Statistik, Februari 2012, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.
2. Dermawan, Mohammad Kemal, 2010, Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional, <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-lingkungan/839-perilaku-merusak-lingkungan-hidup-perspektif-individu-organisasi-dan-institusional.html>, diakses 12 Juni 2012.
3. Draf Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Kesehatan Jiwa.
4. Hofstede, Geert Jan & Hofstede, Gert Jan., 2005, Cultures and Organization: Software of the Mind, McGraw Hill.
5. Kementerian Lingkungan Hidup. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 Istana Negara Republik Indonesia, <http://www.menlh.go.id/peringatan-hari-lingkungan-hidup-sedunia-2012-istana-negara-republik-indonesia/>, diakses 12 Juni 2012.
6. Departemen Kehutanan, 2009, Statistik Kehutanan Indonesia 2008, Jakarta: Departemen Kehutanan.
7. Potret Buram Hutan Indonesia, <http://www.isai.or.id/?q=node/10>, diakses 12 Juni 2012.
8. Ironisnya, Hutan Jambi Menyusut Hingga 50 Persen, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/02/09/lz3qoc-ironis-hutan-jambi-menyusut-hingga-50-persen>, diakses 12 Juni 2012.
9. Fenomena Kerusakan Hutan di Indonesia, 2011, <http://greedom-afc.blogspot.com/2011/10/fenomena-kerusakan-hutan-indonesia.html>, diakses 12 Juni 2012.